



**P E N E T A P A N**

**Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**TUKIMIN**, Lahir di Blitar tanggal 4 April 1969, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sukun RT/RW 003/008 Kel.Sumbergedang, Kec.Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 Agustus 2022, dengan Register No. 171/Pdt.P/2022/PN Bil, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514110404690003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514110101010719 adalah **TUKIMIN lahir Blitar, 04 April 1969**;
2. Bahwa pemohon memiliki Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP SKB/PKBM Ulul Albab Curah Keris Grati Kabupaten Pasuruan Nomor : DN-PB 0096828 atas nama **TUKIMIN lahir Blitar, 06 Maret 1971**;
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/026/424.311.2.06/2022 yang menerangkan telah lahir atas nama **TUKIMIN di Blitar, 06 Maret 1971** anak ke-1 (satu) laki-laki dari ayah bernama KATIRAN (almarhum) dan ibu bernama SANIYEM;
4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Data berikut :
  - TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 4 April 1969 (KTP, KK)
  - TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 6 Maret 1971 (Ijazah)Yang menerangkan bahwa data pada dokumen-dokumen tersebut adalah satu orang yang sama, yang benar adalah TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 6 Maret 1971 sesuai di Ijazah.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti tanggal, bulan, tahun Lahir Pemohon yang tertera pada KTP NIK : 3514110404690003 dan KK Nomor : 3514110101010719 (TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 4 April 1969), disesuaikan dengan Ijazah Nomor : DN-PB 0096828 adalah TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 6 Maret 1971;
6. Bahwa alasan diajukan perbaikan tanggal, bulan tahun Lahir Karena telah terjadi kesalahan Redaksional serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengganti tanggal, bulan, tahun Lahir Pemohon yang tertera pada KTP NIK : 3514110404690003 dan KK Nomor : 3514110101010719 (TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 4 April 1969), disesuaikan dengan Ijazah Nomor : DN-PB 0096828 yaitu TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 6 Maret 1971;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan/mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna mencetak/menerbitkan KTP, KK, dan didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil kemudian dicatat pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon,  
Atau Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah bermaterai dan dinasegi;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I. Choiriyah dan Saksi II. Ulfah Oktaviani yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dapat diberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal, bulan, tahun Lahir Pemohon yang tertera pada KTP NIK : 3514110404690003 dan KK Nomor : 3514110101010719 (TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 4 April 1969), disesuaikan dengan Ijazah Nomor : DN-PB 0096828 yaitu TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 6 Maret 1971;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I. Choiriyah dan Saksi II. Ulfah Oktaviani, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dan ternyata berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sukun RT/RW 003/008 Kel. Sumbergedang, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah benar identitas pemohon TUKIMIN lahir di Blitar, tanggal 4 April 1969 yang tertera pada KTP NIK : 3514110404690003 dan KK Nomor : 3514110101010719 ada kesalahan dan apakah beralasan hukum pemohon merubah identitas tanggal, bulan dan tahun lahir untuk menyesuaikan dengan Ijazah Nomor : DN-PB 0096828 yaitu TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 6 Maret 1971?;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan bukti surat-surat dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK dengan identitas **Lahir di Blitar**, tanggal 4 April 1969;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah SD Nomor : 04OAoa 425763 dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Nomor : DN-PB 0096828 dengan identitas Lahir di Blitar, tanggal 6 Maret 1971;
- Bahwa saksi-saksi dan pemohon menerangkan, awalnya tertulis lahir tanggal 4 April 1969, saat menikah usia pemohon lebih muda dari isterinya, sehingga usia pemohon dibuatlah lebih tua dari isterinya;
- Bahwa identitas pemohon pada Ijazah paket B mengikuti identitas yang benar pada ijazah SD yang terbit tahun 1985
- pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercantum pada KTP dan KK menjadi sebagaimana yg tercantum dalam ijazah SD dan Ijazah Paket B;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki identitas pada tanggal, bulan dan tahun lahir untuk mensekretkan dokumen yang lainnya dan diminta dari tempat kerjanya sebagai security agar bisa terdaftar anggota BPJS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata ada kesesuaian dengan alasan KTP dan KK milik pemohon ada kesalahan dikarenakan sengaja dituakan saat pemohon menikah dengan isterinya yang berusia lebih tua dan setelah hakim cermati pada ijazah SD milik pemohon yang terbit pada tanggal 25 Mei 1985, lahir pada tanggal 6 Maret 1971 tertulis dan tercatat sebelum pemohon menikah, sehingga identitas pemohon pada KTP dan KK yang tercantum tanggal, bulan dan tahun lahir bukan yang sebenarnya, maka hakim menilai pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan, tahun Lahir Pemohon yang tertera pada KTP NIK : 3514110404690003 dan KK Nomor :

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3514110101010719 (TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 4 April 1969), disesuaikan dengan Ijazah Nomor : DN-PB 0096828 yaitu TUKIMIN, Lahir di Blitar, tanggal 6 Maret 1971;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.186.400,00 (Seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Nurindah Pramulia, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 171/Pen.Pdt.P/2022/PN Bil, tanggal 26 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Agus Riyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS RIYANTO, S.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- PDF	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 75.000,00
- Penggandaan	Rp. 1.400,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.186.400,00 (Seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Bil